

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Depok, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 2 November 2021 telah memberikan kuasa kepada **Nida Adlina, S.H.**, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor hukum yang beralamat di KKDR/GDC Anggrek 3 Blok D2 No.26, Kota Depok, dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Depok, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 16 September 2021 telah memberikan kuasa kepada Rohmad Abu Bakar, S.H., M.H., advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor hukum Rochmad Abu Bakar, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Perumahan puri Hasanah, Jl. Kali Licin, Rangkapan Jaya, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 23 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Robiul Akhir 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan:
 - Nafkah selama masa iddah 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang tersebut pada point 3 diatas kepada Termohon saat pengucapan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Depok tersebut Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui *Relaas* tanggal 15 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 Desember 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 13 Desember 2021, pada

pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 23 November 2021, terutama terhadap pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, oleh karena itu mohon berkenan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang pokok petitumnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 23 November 2021 yang menyatakan menolak eksepsi Pembanding;
2. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara.

Primair.

- Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 23 November 2021 untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding/ Termohon;

Subsidiar.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 melalui Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 15 Desember 2021 dan atas Memori Banding tersebut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Desember 2021 sebagaimana Tanda Terima memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA. Dpk tanggal 17 Desember 2021, yang

menyatakan Putusan dimaksud telah tepat dan benar sesuai standar keadilan, kemanfaatan maupun kepastian hukum. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan putusan yang pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Pembanding untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA. Dpk, tanggal 23 November 2021;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara sampai dengan tingkat Banding;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim tingkat Banding, PTA Bandung berpendapat lain, mohon *Mohon Putusan Seadil-adilnya (EC AEQUO ET BONO)*;

Bahwa pihak Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Desember 2021 dan Kuasa Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA Dpk Tanggal 6 Desember 2021;

Bahwa pihak Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 3 Desember 2021, akan tetapi pihak Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 21 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada register banding di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Januari 2022 dengan Register Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/223/HK.05/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 November 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik dan Duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan amar putusannya sebagaimana salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 23 November 2021 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 17 Robiul Akhir 1443 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan baik keadilan dalam arti formal (*formile justice*) maupun keadilan sosial (*sosial justice*) kepada pencari keadilan memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon tentang alasan yang dikemukakan Pemohon tidak terperinci dan sulit dimengerti sehingga kabur, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal tersebut sudah menyangkut pokok perkara, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tersebut sudah tepat dan benar, sehingga patut dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat yaitu H. Asril Nasution S.H., M.Hum, namun ternyata berdasarkan laporannya tanggal 24 September 2021 upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Terbanding dengan Pemanding yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran bermula dari Pemanding tidak pernah mendampingi Terbanding dalam bertugas diluar pulau Jawa, sangat mendominasi dalam urusan rumah tangga dan apabila diberitahu/dinasehati selalu melawan yang puncaknya sejak tanggal 8

September 2020 sampai dengan sekarang telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri, untuk itu Terbanding mohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan Terbanding tersebut Pemanding menyatakan menolak alasan dan dalil yang dikemukakan Terbanding tersebut karena selalu mendampingi Terbanding sewaktu diluar Jawa dan tidak benar selalu mendominasi dalam urusan rumah tangga dan yang sebenarnya terjadi perselisihan sejak bulan Juli 2020 dan sejak saat itulah Terbanding sulit dihubungi dan sejak tanggal 8 September 2020 setelah pelantikan di Jakarta Utara Terbanding kabur dan tidak pernah pulang ke rumah hingga sekarang, namun demikian Pemanding tetap menginginkan bersatu dengan Terbanding karena Pemanding memegang teguh prinsip perkawinan, Allah SWT sangat membenci perceraian, oleh karena itu Pemanding menolak permohonan Terbanding untuk bercerai tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai Aparatur Sipil Negara (Hakim Tingkat Banding) telah mendapat Surat Izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, sehingga sudah memenuhi ketentuan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Terbanding untuk bercerai tersebut serta tidak bersedianya Pemanding untuk bercerai, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada lagi dimana Terbanding telah menghendaki adanya perceraian sedangkan Terbanding tidak menghendaki adanya perceraian, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat

Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding dan Pemanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pemanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pemanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi-saksi (yang menyatakan sudah tidak adanya komunikasi serta berpisahannya antara Terbanding dengan Pemanding sejak bulan September 2020 hingga sekarang) sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah ***"miitsaaqon ghalidzon"*** yaitu suatu ***perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat***, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Pemanding dengan Terbanding sudah berpisah ranjang sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang bahkan antara Terbanding dan Pemanding menghendaki untuk bercerai dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang

demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian antara Terbanding dengan Pemanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya atas dasar adanya Pria Idaman Lain (PIL) atas dasar keterangan saksi yang diajukan Terbanding yang ternyata keterangan saksi adalah hasil dari laporan/keterangan dari pihak Terbanding bukan sebab pengetahuannya (vide pasal 171 (1) HIR), namun demikian indikator rumah tangga sudah pecah (*broken Marriage*) sebagaimana maksud Sema di atas tidak secara kumulasi tapi dengan adanya sebagian dari alasan bisa menjadi indikatornya, sehingga rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع، فكما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبي (أي الخلف) وتنغصت المعاش:

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pemanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;

- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan September 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang menjelaskan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding sudah tepat dan benar, oleh

karena itu pertimbangan dan putusan tentang perceraian tersebut patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun hal tersebut tidak dituntut namun secara ex officio Majelis Hakim dapat menetapkan kewajiban tersebut kepada bekas suami terhadap bekas istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud asal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama, hanya saja besarnya patut ditingkatkan yaitu sebanyak-banyaknya adalah 1/3 (satu pertiga) gaji setiap bulan dan setelah memperhatikan keadaan serta kondisi dan kemampuan Terbanding sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (Hakim) serta kemungkinan untuk dapat memenuhinya serta setelah memperhatikan lamanya rumah tangga a quo, maka besarnya nafkah selama masa iddah harus ditingkatkan yang semula berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) menjadi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pada itu terhadap kewaiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini Terbanding mampu memberi mut'ah yang sebanding dengan penghasilannya dengan mengingat usia perkawinan Terbanding dan Pembanding telah berlangsung selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun

dan Pembanding selama itu tidak terbukti nusyuz hingga keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai besaran mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat Dr. Abu Zahroh dalam kitab *Al Ahwal Al Shakhshiyah* halaman 334 yang berbunyi:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها منعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu (1) tahun terhitung sejak lepas iddah".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum dan putusannya telah menetapkan besarnya mut'ah tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah memperhatikan keadaan serta kondisi dan kemampuan Terbanding sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (Hakim Tingkat Banding) serta kemungkinan untuk dapat memenuhinya dan setelah memperhatikan lamanya rumah tangga a quo, maka besarnya mut'ah tersebut harus ditingkatkan setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun dan oleh karena besarnya nafkah iddah setiap bulan ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga besarnya mut'ah adalah $12 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}120.000.000,00$ (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa masalah kewajiban nafkah iddah dan mut'ah adalah merupakan hak perempuan yang harus dilindungi paska perceraian, maka sebelum pengucapan ikrar talak dari Terbanding harus membayar terlebih dahulu kewajiban tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Edaran

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka nafkah iddah dan mut'ah diserahkan kepada Pembanding sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dibatalkan dinyatakan tidak berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dipertahankan dan dikuatkan dinyatakan berlandaskan hukum, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 23 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Robiul Akhir 1443 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 23 November 2021 Masehi, bertepatan dengan

tanggal 17 Robiul Akhir 1443 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah 90 (sembilan puluh) hari sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 4. Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang tersebut pada point 3 di atas kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;
 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami H. Imam Ahfasy, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 10 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Nanang Patoni S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis
Ttd.
H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota
Ttd.
Dra.Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Hakim Anggota
Ttd
Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti
Ttd.
Nanang Patoni, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses	: Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.